

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Dorak Telp. (0763) 434707 Fax. (0763) 434707 Kode Pos. 28753 SELATPANJANG - RIAU

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 204 /KPTS/I/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PAUD KB KAMPUNG BALAK KECAMATAN TEBING TINGGI BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Meranti, peran serta masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta mendirikan lembaga pendidikan Formal, Non Formal dan Informal;
 - b. bahwa agar pendirian lembaga pendidikan seperti dimaksud pada huruf a diatas dapat berjalan lancar, berdaya guna, dan berhasil guna perlu dikeluarkan izin operasional dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2014.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swantara Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484);
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2006 tentang Bantuan untuk Lembaga Pendidikan Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru:
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- 13. Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor KPTS: 821.2/VII/2009 /005 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II.b Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

- Memperhatikan: 1. Surat Kepala Desa Tanjung Peranap Kecamatan Tebing Tinggi Barat Nomor : 41/SK/D-1 02/II/2009 Tanggal 18 Februari 2009, tentang Rekomendasi Izin Operasional PAUD Kelompok Bermain Kampung Balak.
 - 2. Surat Camat Tebing Tinggi Barat Nomor: 420/SET/90 Tanggal 23 Februari 2009, tentang Rekomendasi Izin Operasional PAUD Kelompok Bermain Kampung Balak
 - 3. Surat Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tebing Tinggi Barat Nomor: 420/Pddk/2009/106 Tanggal 27 Februari 2009, tentang Rekomendasi Izin Operasional PAUD Kelompok Bermain Kampung Balak.
 - 4. Akta Notaris Nomor 32 Tanggal 10 Juli 2014, tentang Pendirian PAUD Kelompok Bermain Kampung Balak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Kesatu

: IZIN OPERASIONAL PAUD KB KAMPUNG BALAK

: Memberikan Izin Operasional kepada PAUD Kelompok Bermain Kampung Balak yang berlokasi di Jl. Putri Tujuh Desa Tanjung Peranap Kecamatan Tebing Tinggi Barat.

Kedua

- Pengelola : Kepada RODIAH Sebagai PAUD KB tersebut agar melaksanakan:
- a. Proses Belajar mengajar yang sesuai dengan fungsinya yang telah ditetapkan;
- b. Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini yang telah ditetapkan pada Lembaga tersebut dan pengembangan Kurikulum yang diselaraskan dengan perkembangan Psikologi dan emosional anak-anak;

Ketiga

: Izin Operasional akan dicabut, apabila dalam jangka waktu satu tahun Yayasan Penyelenggara Pendidikan secara nyata tidak melaksanakan hal-hal sebagai mana tersebut diatas;

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

> Ditetapkan di Selatpanjang Pada tanggal 2 Januari 2015

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti

Drs.M.ARIF.MN,M.Pd.I

Pembina Tk I NIP. 19620803 198703 1 005

TEMBUSAN Disampaikan Kepada Yth:

- 1. Bupati Kepulauan Meranti di Selatpanjang.
- 2. Kepala BAPEDA Kepulauan Meranti di Selatpanjang
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru
- 4. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tebing Tinggi Barat
- 5. Arsip